



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/36/ /IV.06/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN KARANG TARUNA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan sosial pembinaan kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Karang Taruna Penerima Bantuan Sosial Pembinaan Kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Karang Taruna Penerima Bantuan Sosial Pembinaan Kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 23 Mei 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/361 /V.06/HK/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

DAFTAR KARANG TARUNA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBINAAN
KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
	Karang Taruna Jaya Katon	Desa Srikaton kecamatan Tanjung Bintang	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO